



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Bkn.**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

**PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT** beralamat di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 48, RT. 01, RW. 01, Air Tiris, Desa Ranah Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dalam hal ini diwakili CHAIRUL ARMAND, S.H., M.H. dan BIMANTARA DARMAWAN, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SK.055/KEW/1.1-PER/X/2024 tertanggal 01 Oktober 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 7 Oktober 2024 di bawah register Nomor 489/SK/2024/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan**

1. **TENGKU SRI SUMARNI**, beralamat di Perumahan Peputra Wirabima Permai Blok B, Nomor 18 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I**;
2. **ERIZAL**, beralamat di Perumahan Peputra Wirabima Permai Blok B, Nomor 18 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 13/Pdt.G.S/2024/PN Bkn tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penetapan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara gugatan sederhana ini;
- Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 13/Pdt.G.S/2024/PN Bkn tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar pihak yang berperkara;

## Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 4 Oktober 2024 dalam Register Nomor : 13/Pdt.G.S/2024/PN Bkn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### I. LEGAL STANDING

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau, yang sahamnya berasal dari Pemerintah Provinsi Riau dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau serta termasuk dalam Keuangan Negara/Keuangan Daerah;
2. Bahwa Penggugat adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau, yang bisnisnya bergerak di bidang permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
3. Bahwa Penggugat telah memberikan permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 120/PK-PER/KCU/KKM/XII/17 tanggal 20 Desember 2017;
4. Bahwa Para Tergugat adalah pasangan suami istri yang menerima permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari Penggugat berdasarkan perjanjian kredit Nomor : 120/PK-PER/KCU/KKM/XII/17 tanggal 20 Desember 2017;
5. Bahwa dikaitkan dengan :
  - a. PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan kredit permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
  - b. TENGKU SRI SUMARNI adalah pihak yang mendapatkan kredit permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;

halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. ERIZAL adalah suami dari TENGKU SRI SUMARNI yang mendapatkan kredit permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;

maka yang menjadi Para Pihak dalam perkara ini adalah :

- PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT sebagai PENGUGAT;
- TENGKU SRI SUMARNI sebagai TERGUGAT I;
- ERIZAL sebagai TERGUGAT II;

## II. POSITA

6. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 120/PK-PER/KCU/KKM/XII/17 tanggal 20 Desember 2017 bertempat di kantor Penggugat;
7. Bahwa Penggugat memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 Butir 3 Perjanjian Kredit;
8. Bahwa jangka waktu kredit adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung dari tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 Butir 5 Perjanjian Kredit;
9. Bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar kembali fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Penggugat berupa Pokok dan Bunga, setiap bulannya paling lambat tanggal 20 (dua puluh), dari angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-35 dengan jumlah total angsuran sebesar Rp. 2.834.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), sedangkan pada angsuran ke-36 Para Tergugat wajib membayar angsuran dengan total sebesar Rp. 2.810.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) sesuai dengan Daftar Angsuran Kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan telah diatur dalam Pasal 4 Butir 6 dan Pasal 8 Perjanjian Kredit;
10. Bahwa jumlah angsuran kredit tersebut adalah sebagaimana terlampir dalam Daftar Angsuran Kredit dan merupakan satu kesatuan yang tidak

halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari Perjanjian Kredit Nomor : 120/PK-PER/KCU/KKM/XII/17 tanggal 20 Desember 2017;

11. Bahwa pencairan kredit dilakukan secara sekaligus dengan cara dipindah bukukan ke rekening Tergugat I atas nama TENGKU SRI SUMARNI (TERGUGAT I) dengan nomor rekening 136-21-07079, di Bank Riau Kepri, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian Kredit;
12. Bahwa Para Tergugat wajib membayar bunga sebesar 12 % (dua belas persen) flat per tahun, yang dihitung dari maksimum kredit, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Butir 4 Perjanjian Kredit;
13. Bahwa apabila Para Tergugat terlambat membayar angsuran pokok dan atau bunga pada tanggal Jatuh Tempo Angsuran setiap bulannya, maka Para Tergugat wajib membayar denda sebesar 10 % (sepuluh persen) pertahun dari tunggakan pokok yang dihitung secara harian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan umur hari dalam 1 (satu) bulan adalah 30 hari. sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN KREDIT Nomor : 120/PK-PER/KCU/KKM/XII/17 tanggal 20 Desember 2017, Pasal 10 Perjanjian Kredit.
14. Bahwa Para Tergugat dianggap lalai/wanprestasi apabila jika melanggar dan atau menyimpang dari hal-hal yang diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 Perjanjian Kredit dan Penggugat berhak melakukan tindakan – tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat 2 Perjanjian Kredit;
15. Bahwa dalam hal terjadinya kejadian kelalaian/wanprestasi, terhadap agunan/jaminan dapat diambil alih oleh Penggugat sebagai sumber pelunasan kredit Para Tergugat kepada Penggugat dengan bunga dan biaya lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 Perjanjian Kredit;
16. Bahwa terhadap perjanjian kredit dan segala akibat hukumnya, Penggugat dan Para Tergugat sepakat memilih domisili hukum dan kedudukan yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Perjanjian Kredit;

halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017, Tergugat I telah menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
18. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017, Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit;
19. Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingatkan Para Tergugat baik secara lisan ataupun tertulis melalui surat resmi untuk dapat melakukan pembayaran kewajiban, namun sampai dengan diajukannya surat gugatan sederhana ini, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajiban. Adapun total jumlah surat yang telah disampaikan Penggugat kepada Para Tergugat sebanyak 9 (sembilan) surat yang terdiri dari :
  - i. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.228/3.1-KCU/ VI/2018;
  - ii. Bahwa pada tanggal 22 November 2018, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.324/3.1-KCU/XI/2018;
  - iii. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan II kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.249/3.1-KCU/VIII/18;
  - iv. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan II kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.335/3.1-KCU/XII/2018;
  - v. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan III kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.020/3.1-KCU/I/2019;
  - vi. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2019, Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.015/2.6-PER/II/19;

halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn



- vii. Bahwa pada tanggal 1 April 2019, Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi Kedua kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.123/2.6-PER/IV/19;
- viii. Bahwa pada tanggal 06 September 2021, Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Penagihan Melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.306/2.5-PER/IX/2021;
- ix. Bahwa pada tanggal 24 September 2024, Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Gugatan kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.270/2.5-PER/IX/2024.
20. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018, Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Apabila diperhitungkan sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024, maka Para Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran selama 6 (enam) Tahun 2 (dua) bulan;
21. Bahwa berdasarkan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 20 Desember 2017, PARA TERGUGAT mempunyai kewajiban sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran dengan rincian sebagai berikut:
- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| a. Utang pokok sebesar         | Rp. 75.000.000,-  |
| b. Bunga sebesar               | Rp. 27.000.000,-  |
| Total kewajiban adalah sebesar | Rp. 102.000.000,- |
22. Bahwa perjanjian kredit Para Tergugat telah berakhir pada tanggal 20 Desember 2020. Apabila diperhitungkan sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024, maka perjanjian kredit Para Tergugat telah jatuh tempo selama **3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;**
23. Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran, Para Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran kredit sebanyak 4 (Empat) kali angsuran, dengan rincian sebagai berikut :
- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1) Tanggal 18 Januari 2018 sebesar  | Rp. 2.834.000,- |
| 2) Tanggal 23 Februari 2018 sebesar | Rp. 2.834.000,- |
| 3) Tanggal 25 Maret 2018 sebesar    | Rp. 2.900.000,- |
| 4) Tanggal 2 Agustus 2018 sebesar   | Rp. 3.000.000,- |

halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn





24. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran kredit selama **78 (tujuh puluh delapan) bulan**, dengan rincian sebagai berikut :
- Tahun 2018, selama 8 (delapan) bulan yaitu bulan April s/d Juli dan September s/d Desember;
  - Tahun 2019, selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember;
  - Tahun 2020, selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember;
  - Tahun 2021, selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember;
  - Tahun 2022, selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember;
  - Tahun 2023, selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember;
  - Tahun 2024, selama 10 (sepuluh) bulan yaitu bulan Januari s/d Oktober.
25. Bahwa pandemi dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai *Global Pandemic* sejak tanggal 11 Maret 2020 dan ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta bencana nonalam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tanggal 13 April 2020;
26. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, PARA TERGUGAT telah membayar kewajiban sebagai berikut :
- |  |                  |
|--|------------------|
| a. Utang pokok sebesar                     | Rp. 8.548.000,-  |
| b. Bunga sebesar                           | Rp. 3.000.000,-  |
| Total kewajiban yang telah dibayar sebesar | Rp. 11.548.000,- |

halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023, Presiden RI Joko Widodo telah mencabut status pandemi *Covid-19* menjadi penyakit endemi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia;
28. Bahwa adapun rincian kewajiban Para Tergugat berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini adalah sebagai berikut :
- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| a. Outstanding/Sisa pokok sebesar | Rp. 66.542.000,-  |
| b. Bunga sebesar                  | Rp. 24.000.000,-  |
| c. Denda sebesar                  | Rp. 17.720.533,-  |
| Total kewajiban adalah sebesar    | Rp. 108.172.533,- |
29. Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap :
- a. 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 1.500 M<sup>2</sup> (Seribu Lima Ratus Meter Persegi), yang terletak di RT. 002, RW. 005, Desa/Kelurahan Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), dengan Nomor Surat : 1242/SH/2004 tanggal 9 Agustus 2004 atas nama ERIZAL (TERGUGAT II), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan di simpan oleh PENGGUGAT;
- b. Segala barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari sehingga berlaku jaminan umum terhadap semua harta benda milik Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata.
30. Bahwa karena gugatan sederhana ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan

halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Keberatan, maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uit Voortbaar Bij Voorrad*).

### III. PETITUM

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang menangani perkara aquo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan sederhana ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 120/PK-PER/KCU/XII/17 tanggal 20 Desember 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), dengan Nomor Surat : 1242/SH/2004 tanggal 9 Agustus 2004 atas nama ERIZAL (TERGUGAT II) adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Kwitansi tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 20 Desember 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :

*halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn*



a. Outstanding/Sisa pokok sebesar	Rp. 66.452.000,-
b. Bunga sebesar	Rp. 24.000.000,-
c. Denda sebesar	Rp. 17.720.533,-
Total kewajiban adalah sebesar	Rp. 108.172.533,-

11. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor : 120/PK-PER/KCU/XII/17 tanggal 20 Desember 2017, yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris di Kota Bangkinang, yakni dengan menyerahkan :

- a. 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 1.500 M<sup>2</sup> (Seribu Lima Ratus Meter Persegi), yang terletak di RT. 002, RW. 005, Desa/Kelurahan Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), dengan Nomor Surat : 1242/SH/2004 tanggal 9 Agustus 2004 atas nama ERIZAL (TERGUGAT II), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan PENGUGAT berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- b. Segala barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari sehingga berlaku jaminan umum terhadap semua harta benda milik Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan PENGUGAT berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

12. Meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap :

*halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 1.500 M<sup>2</sup> (Seribu Lima Ratus Meter Persegi), yang terletak di RT. 002, RW. 005, Desa/Kelurahan Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), dengan Nomor Surat : 1242/SH/2004 tanggal 9 Agustus 2004 atas nama ERIZAL (TERGUGAT II), yang diikat diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan PENGUGAT berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- b. Segala barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari sehingga berlaku jaminan umum terhadap semua harta benda milik Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan PENGUGAT berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk itu, walaupun masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut melalui Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tanggal 7 Oktober 2024 dan tanggal 17 Oktober 2024;

*halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perdamaian antara kedua belah pihak tidak dapat diupayakan oleh Hakim dan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya ada perbaikan yang disampaikan secara tertulis dimuka persidangan oleh Kuasa Penggugat sebagai berikut :

**I. LEGAL STANDING**

Poin 1 sampai dengan 5, tidak ada perubahan;

**II. POSITA**

Poin 6 sampai dengan 22, 25, 27, 29 dan 30 tidak ada perubahan;

**1. Poin 23 menjadi :**

Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran, Para Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran kredit sebanyak 5 (lima) kali angsuran, dengan rincian sebagai berikut :

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1) Tanggal 18 Januari 2018 sebesar  | Rp. 2.834.000,- |
| 2) Tanggal 23 Februari 2018 sebesar | Rp. 2.834.000,- |
| 3) Tanggal 25 Maret 2018 sebesar    | Rp. 2.900.000,- |
| 4) Tanggal 2 Agustus 2018 sebesar   | Rp. 3.000.000,- |
| 5) Tanggal 14 Oktober 2024 sebesar  | Rp.20.000.000,- |

**2. Poin 24 menjadi:**

Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran kredit selama 77 (tujuh puluh tujuh) bulan, dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2018, selama 8 (delapan) bulan yaitu bulan April s/d Juli dan September s/d Desember;
- Tahun 2019, selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember;
- Tahun 2020, selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember;
- Tahun 2021, selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember;

*halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn*



- e. Tahun 2022, selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember;
- f. Tahun 2023, selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember;
- g. Tahun 2024, selama 9 (sembilan) bulan yaitu bulan Januari s/d September.

3. Poin 26 menjadi

Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, PARA TERGUGAT telah membayar kewajiban sebagai berikut :

- a. Utang pokok sebesar Rp. 28.548.000,-
- b. Bunga sebesar Rp. 3.000.000,-
- Total kewajiban yang telah dibayar sebesar Rp. 31.548.000,-

4. Poin 28 menjadi :

Bahwa adapun rincian kewajiban Para Tergugat berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini adalah sebagai berikut :

- a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 46.542.000,-
- b. Bunga sebesar Rp. 24.000.000,-
- c. Denda sebesar Rp. 17.720.533,-
- Total kewajiban adalah sebesar Rp. 88.172.533,-

III. PETITUM

Poin 1 sampai dengan 9, 11 sampai dengan 13 tidak ada perubahan.

1. Poin 10 menjadi :

Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :

- a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 46.452.000,-
- b. Bunga sebesar Rp. 24.000.000,-
- c. Denda sebesar Rp. 17.720.533,-
- Total kewajiban adalah sebesar Rp. 88.172.533,-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

*halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : 120/PK-PER/KCU/KKM/XII/17 tanggal 20 Desember 2017, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dengan Nomor Surat 1242/SH/2004 tanggal 9 Agustus 2004 atas nama Erizal (Tergugat II), diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kuitansi tanggal 20 Desember 2017, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Kuasa untuk Menjual tanggal 20 Desember 2017, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 20 Desember 2017, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Riwayat Pembayaran Debitur, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Peringatan I dengan Nomor Surat B.324/3.1-KCU/XI/2018, tanggal 22 November 2018, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Peringatan II dengan Nomor Surat B.335/3.1-KCU/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Peringatan III dengan Nomor Surat B.020/3.1-KCU/II/2019 tanggal 22 Januari 2019, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-9 telah dicocokkan dengan aslinya dan dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan kesimpulan karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan Tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik atau Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn*





Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa Penggugat telah memberikan permodalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 120/PK-PER/KCU/KKM/XII/17 tanggal 20 Desember 2017;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 120/PK-PER/KCU/KKM/XII/17 tanggal 20 Desember 2017 bertempat di kantor Penggugat;

Bahwa Penggugat memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 Butir 3 Perjanjian Kredit;

Bahwa jangka waktu kredit adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung dari tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 Butir 5 Perjanjian Kredit;

Bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar kembali fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Penggugat berupa Pokok dan Bunga, setiap bulannya paling lambat tanggal 20 (dua puluh), dari angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-35 dengan jumlah total angsuran sebesar Rp. 2.834.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sedangkan pada angsuran ke-36 Para Tergugat wajib membayar angsuran dengan total sebesar Rp. 2.810.000,- (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan Daftar Angsuran Kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan telah diatur dalam Pasal 4 Butir 6 dan Pasal 8 Perjanjian Kredit;

Bahwa pencairan kredit dilakukan secara sekaligus dengan cara dipindah bukukan ke rekening Tergugat I atas nama Tengku Sri Sumarni (Tergugat I) dengan nomor rekening 136-21-07079, di Bank Riau Kepri, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian Kredit;

*halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn*



Bahwa Para Tergugat wajib membayar bunga sebesar 12 % (dua belas persen) flat per tahun, yang dihitung dari maksimum kredit, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Butir 4 Perjanjian Kredit;

Bahwa apabila Para Tergugat terlambat membayar angsuran pokok dan atau bunga pada tanggal Jatuh Tempo Angsuran setiap bulannya, maka Para Tergugat wajib membayar denda sebesar 10 % (sepuluh persen) pertahun dari tunggakan pokok yang dihitung secara harian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan umur hari dalam 1 (satu) bulan adalah 30 hari. sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor : 120/PK-PER/KCU/KKM/XII/17 tanggal 20 Desember 2017, Pasal 10 Perjanjian Kredit.

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017, Tergugat I telah menandatangani Kwitansi Pencairan Kredit sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017, Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit;

Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingatkan Para Tergugat baik secara lisan ataupun tertulis melalui surat resmi untuk dapat melakukan pembayaran kewajiban, namun sampai dengan diajukannya surat gugatan sederhana ini, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajiban. Adapun total jumlah surat yang telah disampaikan Penggugat kepada Para Tergugat sebanyak 9 (sembilan) surat yang terdiri dari :

- i. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.228/3.1-KCU/VI/2018;
- ii. Bahwa pada tanggal 22 November 2018, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.324/3.1-KCU/XI/2018;
- iii. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan II kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.249/3.1-KCU/VIII/18;

*halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan II kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.335/3.1-KCU/XII/2018;
- v. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan III kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.020/3.1-KCU/I/2019;
- vi. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2019, Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.015/2.6-PER/II/19;
- vii. Bahwa pada tanggal 1 April 2019, Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi Kedua kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.123/2.6-PER/IV/19;
- viii. Bahwa pada tanggal 06 September 2021, Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Penagihan Melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.306/2.5-PER/IX/2021;
- ix. Bahwa pada tanggal 24 September 2024, Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Gugatan kepada Para Tergugat, dengan nomor surat : B.270/2.5-PER/IX/2024.

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018, Para Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Apabila diperhitungkan sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024, maka Para Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran selama 6 (enam) Tahun 2 (dua) bulan;

Bahwa berdasarkan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 20 Desember 2017, Para Tergugat mempunyai kewajiban sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dengan rincian sebagai berikut:

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| a. Utang pokok sebesar         | Rp. 75.000.000,-  |
| b. Bunga sebesar               | Rp. 27.000.000,-  |
| Total kewajiban adalah sebesar | Rp. 102.000.000,- |

Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran, Para Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran kredit sebanyak 5 (lima) kali angsuran, dengan rincian sebagai berikut :

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1) Tanggal 18 Januari 2018 sebesar | Rp. 2.834.000,- |
|------------------------------------|-----------------|

halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 2) Tanggal 23 Februari 2018 sebesar | Rp. 2.834.000,- |
| 3) Tanggal 25 Maret 2018 sebesar    | Rp. 2.900.000,- |
| 4) Tanggal 2 Agustus 2018 sebesar   | Rp. 3.000.000,- |
| 5) Tanggal 14 Oktober 2024 sebesar  | Rp.20.000.000,- |

Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran kredit selama 77 (tujuh puluh tujuh) bulan, dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2018, selama 8 (delapan) bulan yaitu bulan April s/d Juli dan September s/d Desember;
- Tahun 2019, selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember;
- Tahun 2020, selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember;
- Tahun 2021, selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember;
- Tahun 2022, selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember;
- Tahun 2023, selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember;
- Tahun 2024, selama 9 (sembilan) bulan yaitu bulan Januari s/d September.

Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, Para Tergugat telah membayar kewajiban sebagai berikut :

- |  |                  |
|--|------------------|
| a. Utang pokok sebesar                     | Rp. 28.548.000,- |
| b. Bunga sebesar                           | Rp. 3.000.000,-  |
| Total kewajiban yang telah dibayar sebesar | Rp. 31.548.000,- |

Bahwa adapun rincian kewajiban Para Tergugat berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini adalah sebagai berikut :

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| a. Outstanding/Sisa pokok sebesar | Rp. 46.542.000,- |
| b. Bunga sebesar                  | Rp. 24.000.000,- |
| c. Denda sebesar                  | Rp. 17.720.533,- |
| Total kewajiban adalah sebesar    | Rp. 88.172.533,- |

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal yang disengketakan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Para Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat pada sidang-sidang yang telah ditentukan ternyata tidak pernah hadir dipersidangan, dimana

halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Hakim meneliti relaas panggilan, Para Tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan Relaas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tanggal 7 Oktober 2024 dan tanggal 17 Oktober 2024, namun Para Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya dipersidangan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Hakim telah cukup memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam relaas panggilan tersebut diatas, namun ternyata pihak Para Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap tanpa sesuatu alasan yang sah, dan oleh karenanya ketidakhadiran Para Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/ mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karenanya Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan atas apa yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Para Tergugat telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 120/PK-PER/KCU/KKM/XII/17 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya dan meskipun Para Tergugat tidak membantahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

*halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa Apakah benar Para Tergugat telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 120/PK-PER/KCU/KKM/XII/17 tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa wanprestasi itu sendiri oleh DR. Rosa Agustina, SH, M.H dalam bukunya “ *Permasalahan dalam Hukum Perjanjian* ” menggolongkan empat macam keadaan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yaitu:

1. Tidak melaksanakan sama sekali kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau disepakati;
2. Melaksanakan kewajiban atau prestasi tapi tidak sempurna atau tidak kongkrit dari hal apa yang diperjanjikan;
3. Melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi tidak tepat waktu / terlambat dari batas waktu yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan apa yang dilarang ataupun tidak disepakati dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor : 120/PK-PER/KCU/KKM/XII/17 tanggal 20 Desember 2017 diketahui Penggugat telah memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung dari tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 setiap bulannya paling lambat tanggal 20 (dua puluh), dari angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-35 dengan jumlah total angsuran sebesar Rp. 2.834.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 20 Desember 2017, bukti surat bertanda P-6 berupa Riwayat Pembayaran Debitur, bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Peringatan I dengan Nomor Surat B.324/3.1-KCU/XI/2018, tanggal 22 November 2018, bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Peringatan II dengan Nomor Surat B.335/3.1-KCU/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018 dan bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Peringatan III dengan Nomor Surat B.020/3.1-KCU/II/2019 tanggal 22 Januari 2019 diketahui sampai tanggal 14

halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 dan hingga gugatan didaftarkan tanggal 4 Oktober 2024, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah terbukti Para Tergugat tidak Melaksanakan kewajiban atau prestasi secara sempurna sebagaimana seharusnya sesuai yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 120/PK-PER/KCU/KKM/XII/17 tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 berisi menyatakan Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wujud dari suatu perbuatan yang tidak memenuhi perikatan ada 3 macam yaitu :

- Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
- Debitur terlambat memenuhi perikatan;
- Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 20 Desember 2017, bukti surat bertanda P-6 berupa Riwayat Pembayaran Debitur, bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Peringatan I dengan Nomor Surat B.324/3.1-KCU/XI/2018, tanggal 22 November 2018, bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Peringatan II dengan Nomor Surat B.335/3.1-KCU/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018 dan bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Peringatan III dengan Nomor Surat B.020/3.1-KCU/II/2019 tanggal 22 Januari 2019, diketahui Penggugat telah mengupayakan

*halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian masalah kredit terhadap Para Tergugat, namun Para Tergugat tetap tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 berisi menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi, oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka terhadap petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 berisi menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 120/PK-PER/KCU/XII/17 tanggal 20 Desember 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor : 120/PK-PER/KCU/XII/17 tanggal 20 Desember 2017 diketahui Penggugat telah memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung dari tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 setiap bulannya paling lambat tanggal 20 (dua puluh), dari angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-35 dengan jumlah total angsuran sebesar Rp. 2.834.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 berisi menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), dengan Nomor Surat : 1242/SH/2004 tanggal 9 Agustus 2004 atas nama Erizal (Tergugat II) adalah sah dan berharga menurut hukum, petitum angka 6 berisi menyatakan Kwitansi tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum, petitum angka 7 berisi menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 20 Desember 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum, petitum angka 8 berisi menyatakan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan berharga menurut hukum, petitum angka 9 berisi menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum, oleh karena selama persidangan tidak ada bantahan dari Para Tergugat, maka

*halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 10 berisi menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| a. Outstanding/Sisa pokok sebesar | Rp. 46.452.000,- |
| b. Bunga sebesar                  | Rp. 24.000.000,- |
| c. Denda sebesar                  | Rp. 17.720.533,- |
| Total kewajiban adalah sebesar    | Rp. 88.172.533,- |

oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 10 berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 11 berisi menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor : 120/PK-PER/KCU/XII/17 tanggal 20 Desember 2017, yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris di Kota Bangkinang, yakni dengan menyerahkan :

- 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 1.500 M<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di RT. 002, RW. 005, Desa/Kelurahan Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), dengan Nomor Surat : 1242/SH/2004 tanggal 9 Agustus 2004 atas nama Erizal (Tergugat II), yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- Segala barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari sehingga berlaku jaminan umum terhadap semua harta benda milik Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dalam keadaan

halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

oleh karena petitum angka 2 dan petitum angka 10 telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat petitum angka 11 haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 12 berisi meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap :

- a. 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 1.500 M<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di RT. 002, RW. 005, Desa/Kelurahan Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), dengan Nomor Surat : 1242/SH/2004 tanggal 9 Agustus 2004 atas nama Erizal (Tergugat II), yang diikat diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual tanggal 20 Desember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- b. Segala barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari sehingga berlaku jaminan umum terhadap semua harta benda milik Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

oleh karena petitum angka 11 dinyatakan ditolak, maka Hakim berpendapat petitum angka 12 haruslah dikesampingkan dan ditolak;

*halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 (1) RB.g dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum angka 13 Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut tersebut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 120/PK-PER/KCU/XII/17 tanggal 20 Desember 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), dengan Nomor Surat : 1242/SH/2004 tanggal 9 Agustus 2004 atas nama Erizal (Tergugat II) adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Kwitansi tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 20 Desember 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan berharga menurut hukum;
10. Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum;

halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :

a. Outstanding/Sisa pokok sebesar	Rp. 46.452.000,-
b. Bunga sebesar	Rp. 24.000.000,-
c. Denda sebesar	Rp. 17.720.533,-
Total kewajiban adalah sebesar	Rp. 88.172.533,-

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp264.000,00. (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari ini: **Rabu tanggal 6 November 2024**, oleh kami **Andy Graha, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 13/Pdt.G-S/2024/PN Bkn tanggal 4 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Metrizal** Panitera Pengganti pengadilan Negeri Bangkinang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

**Metrizal**

**Andy Graha, S.H.,M.H.**

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	100.000,-
Panggilan	: Rp.	84.000,-
PNBP	: Rp.	30.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<b>264.000,-</b>

halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn





halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN.Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)